

KAFALAH DALAM PANDANGAN ISLAM

M. SYAIKHUL ARIF, SITI HALILAH

Dosen Prodi Hukum Tata Negara STAI An-Nadwah Kuala Tungkal
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

ABSTRAK

kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Kafalah dengan jiwa ini dikenal juga dengan kafalah al-wajhi, yaitu adanya keharusan pada pihak penjamin (kafl, damin atau za'im) untuk menhadirkan orang yang ia tanggung pada yang ia janjikan tanggungannya. Kafalah dengan harta, yaitu kewajiban yang harus ditunaikan oleh damin atau kafil (penjamin) dengan pembayaran (pemunahan) berupa harta. *Kafalah* dengan penyerahan benda, yaitu kewajiban menyarahkan benda-benda tertentu yang ada di tangan oaring lain. *Kafalah* dengan ‘aib (cacat), maksudnya bahwa barang yang didapatkan berupa harta terjual dan dapat bahan (cacat) karena waktu yang terlalu lama atau karena hal-hal lainnya, Kafalah dengan jiwa ini dikenal juga dengan kafalah al-wajhi, yaitu adanya keharusan pada pihak penjamin (kafl, damin atau za'im) untuk menhadirkan orang yang ia tanggung pada yang ia janjikan tanggungannya. Kafalah dengan harta, yaitu kewajiban yang harus ditunaikan oleh damin atau kafil (penjamin) dengan pembayaran (pemunahan) berupa harta.

Kata Kunci: *Kafalah, Islam*

A. Konsep kafalah

1. Pengertian kafalah

Kafalah secara bahasa artinya *al-dammanu* (menggabungkan), atau *al-dammam* (jaminan), *hamalah*, dan *za'amah* (tanggungan). Menurut istilah, kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, *kafalah* juga berarti mengalihkan

tanggung jawab seorang yang dijamin dengan berpegangan pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin (kafil).

Menurut al-jaziri yang dikutip oleh ismail, bahwa otoritas tindakan (kafalah) ialah orang yang diperbolehkan bertindak (berakal sehat) berjanji menunaikan hak yang wajib di tunaikan orang lain atau berjanji menghadirkan hak tersebut dari pengadilan.¹ Dari pembahasan definisi di atas dapat dikemukakan bahwa kaflah merupakan sebuah otoritas kewenangan untuk melakukan penjaminan kepada pihak lain terhadap sesuatu yang diperbolehkan syariah.

2. Rukun dan Syarat Kaflah

Menurut mazhab hanafi, rukun *kafalah* ada dua, yaitu ijab dan qabul.² Sedangkan menurut jamhur ulama, bahwa rukun dan syarat *kafalah* adalah sebagai berikut:

1. *Damin, kafil* atau *za'im*, yaitu orang yang menjamin. Dalam hal ini orang yang menjamin disyaratkan sudah baligh, berakal, tidak dicegah menjalankan hartanya (*mahjur*) dan dilakukan dengan kehendak sendiri.
2. *Madmun 'alayh* (orang yang berpiutang), syarat-syarat orang yang berpiutang diketahui oleh orang yang menjamin. Orang yang menjamin disebut juga *makful lahu*, orang yang berpiutang disyaratkan dikenal oleh penjamin karena manusia tidak sama dalam hal tuntunan, hal ini dilakukan demi kemudahan dan kedisiplinan.
3. *Madnum 'anhu* atau *makful 'anhu* (orang yang berutang). Dalam hal ini orang yang berutang disyaratkan baligh, berakal, memiliki niat yang baik dan berbuat baik untuk memenuhi tanggung jawabnya kepada orang yang menjamin.
4. *Madmun bih* atau *mukful* (benda/barang atau orang). Benda atau orang disyaratkan dapat diketahui dan tetap keadaanya.

¹ Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, (Bandung: Ghalia Indah, 2012, 217.

² Abd. Al-Rahman Al-Jaziry, *Al-Fiqih 'Ala Madhahib Al-Arba'ah*, Vol. 2 (Beirut: Dar Al-Fikr, T.Tp.), 229.

5. *Sight* atau *lafal*, disyaratkan keadaan lafal itu dengan kata-kata menjmain, tidak digantungkan pada susunan atau tidak jelas dan tidak berarti sementara.

B. Dasar Hukum Kafalah

1. Al-Qur'an

فَتَقْبَلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَلَهَا زَكَرِيَا ۝ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ۝ قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنِّي لَكِ هَذَا ۝ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۝ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

Artinya: Maka Tuhanya menerimanya (sebagai nazar) dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapat makanan di sisinya. Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh (makanan) ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah." Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa hisab.

2. Al-Hadis

Telah bercerita kepada kami massaddad telah bercerita kepada kami yahya dari sufyan berkta telah bercerita kepadaku sa'ad bin Ibrahim dari 'abdullah bin syaddad dari 'ali. Dan diriwayatkan pula, telah bercerita kepada kami qadishah telah bercerita kepada kami sufyan dari sa'ad bin Ibrahim berakta telah bercerita kepadaku 'abdullah bin syaddad berkata atau mendengar 'ali radliallahu 'anhu berkata; tidak pernah aku melihat nabi shallalahu 'alaihi wasallam memberikan jaminan tebusan kepada seseorang selain sa'ad dimana aku mendengar beliau berkata (kepada sa'ad): " memanahlah demi bapak dan ibuku yang aku tebus keduanya (kepada allah)". (HR. Bukhari no. 2690)

C. Struktur Kafalah

1. Macam-Macam Kafalah

Pada umumnya *kafalah* dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

a. *Kafalah* dengan jiwa

Kafalah dengan jiwa ini dikenal juga dengan kafalah al-wajhi, yaitu adanya keharusan pada pihak penjamin (*kafl, damin atau za'im*) untuk menhadirkan orang yang ia tanggung pada yang ia janjikan tanggungannya.

Jaminan yang berkaitan dengan manusia hukumnya diperbolehkan. Orang yang ditanggung tidak pasti mengetahui permasalahannya, karena kafalah mengangkut bahan/manusia bukan benda/harta penanggungan tentang hak allah swt. Seperti hukuman meminum khamer dan hukum zina tidak boleh ada orang yang menganti sebagai jaminannya, tetapi hukuman itu harus dilaksanakan oleh oranya sendiri. Di samping itu, mengugurkan dan menolak *had* adalah masalah *syubhat*. Oleh karenanya, tidak ada kekuatan jaminan yang dapat dijadikan acuan dalam masalah *syubhat* dan tidak mungkin *had* (hukuman) dapat dilaksanakan kecuali orang yang melakukan perbuatan.

Menurut mazhab Syafi'i bahwa kafalah dinyatakan sah dengan menhadirkan orang yang dimaksud (penjamin) karena berkaitan dengan hak manusia, seperti hukuman *qisas* (sepadan) dan *qadf* (menuduh zina). Kedua macam hukuman tersebut menurut Syafi'iyah termasuk hak yang biasa berlaku, apabila terkait dengan hukuman *had* (yang sudah ditetapkan), maka masalah seperti ini tidak sah dengan kafalah.³

- b. Kafalah dengan harta, yaitu kewajiban yang harus ditunaikan oleh damin atau kafil (penjamin) dengan pembayaran (pemunahan) berupa harta.

Kafalah harta dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

- 1) *Kafalah bin al-dayn* (jaminan utang), yaitu keharusan membayar utang yang menjadi beban orang lain. Dalam hadis salamah bin adwa bahwa nabi saw. Tidak menyalatkan mayat yang mempunyai kewajiban membayar utang, kemudian qatdah ra.a. berkata: “*shalatkanlah dia dan saya akan membayar urangnya, rasulullah kemudian menyalatkannya*”.

Dalam kafalah utang disyaratkan sebagai berikut:

³ Syayid sabiq, fiqh sunnah, vol.13 (Beirut; dar al-kitab al-‘arbai, 1971), 160.

- a) Hendaknya nilai barang tersebut tetap pada waktu terjadinya transaksi jaminan, seperti uang qirad, upah danmahar, seperti seorang berkata; “juallah benda itu kepada A dan aku berkewajiban menjamin pembayarannya dengan harga sekian”. Sehingga harga penjualan benda tersebut jelas. Sementara Abu Hanifah, Malik dan Ahmad berpendapat boleh menjamin sesuatu yang nilainya belum ditentukan.
 - b) Hendaknya barang yang dijamin diketahui, menurut Mazhab Syafi'i dan Ibn Hazm bahwa seseorang tidak sah menjamin barang yang tidak diketahui. Sebab perbuatan tersebut adalah *gharar* (tipuan). Sementara Abu Hanifah, Malik dan Ahmad berpendapat bahwa seseorang boleh menjamin sesuatu yang tidak diketahui.
- 2) *Kafalah* dengan penyerahan benda, yaitu kewajiban menyerahkan benda-benda tertentu yang ada di tangan orang lain, seperti mengembalikan barang yang di *ghasab* (pinjam tidak memberitahu) dan menyerahkan barang jualan kepada pembeli, disyaratkan materi tersebut dijamin untuk *asil*, seperti dalam *ghasab*. Namun, bila bukan berbentuk jaminan, *kafalah* batal.⁴
 - 3) *Kafalah* dengan ‘*aib* (cacat), maksudnya bahwa barang yang didapat berupa harta terjual dan dapat bahaya (cacat) karena waktu yang terlalu lama atau karena hal-hal lainnya, sehingga ia (pembawa barang) sebagai jaminan untuk hak pembeli pada penjual, seperti jika terbukti barang yang dijual adalah milik orang lain atau barang tersebut adalah barang gadai.

D. Rangkuman

1. Kafalah secara bahasa artinya *al-dammanu* (menggabungkan), atau *al-dammam* (jaminan), *hamalah*, dan *za'amah* (tanggungan). Menurut istilah, kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, *kafalah* juga berarti mengalihkan

⁴ Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 219.

tanggug jawab seorang yang dijamin dengan berpegangan pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin (kafil).

2. Rukun dan Syarat Kafalah

- a. *Damin, kafil* atau *za'im*, yaitu orang yang menjamin. Dalam hal ini orang yang menjamin disyaratkan sudah baligh, berakal, tidak dicegah menjalankan hartanya (*mahjur*) dan dilakukan dengan kehendak sendiri.
- b. *Madmun 'alayh* (orang yang berpiutang), syarat-syarat orang yang berpiutang diketahui oleh orang yang menjamin. Orang yang menjamin disebut juga *makful lahu*, orang yang berpiutang disyaratkan dikenal oleh penjamin karena manusia tidak sama dalam hal tuntunan, hal ini dilakukan demi kemudahan dan kedisiplinan.
- c. *Madmum 'anhu* atau *makful 'anhu* (orang yang berutang). Dalam hal ini orang yang berutang disyaratkan baligh, berakal, memiliki niat yang baik dan berbuat baik untuk memenuhi tanggung jawabnya kepada orang yang menjamin.
- d. *Madmun bih* atau *mukful* (benda/barang atau orang). Benda atau orang disyaratkan dapat diketahui dan tetap keadaanya.
- e. *Sight* atau *lafal*, disyaratkan keadaan lafal itu dengan kata-kata menjmain, tidak digantungkan pada susunan atau tidak jelas dan tidak berarti sementara.

3. Macam-Macam Kafalah

- a. Kafalah dengan jiwa ini dikenal juga dengan kafalah al-wajhi, yaitu adanya keharusan pada pihak penjamin (kafl, damin atau za'im) untuk menhadirkan orang yang ia tanggung pada yang ia janjikan tanggungannya.
- b. Kafalah dengan harta, yaitu kewajiban yang harus ditunaikan oleh damin atau kafil (penjamin) dengan pembayaran (pemunahan) berupa harta.

4. Al-kafalah bisa dilaksanakan dengan 3 (tiga) macam, yaitu (a) *munjaz* (diperbolehkan/langsung), (b) *mu'allaq* (digantugkan/dikaitkan), (c) *muwaqqat* (ditentukan waktunya).

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Haoen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Sabiq. Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*, Vol. 3. Beirut: Dar Al-Fikr, T.Tp.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010.
- Al-Jaziry, Abad. Al-Rahman. *Al-Fiqh 'Ala Mudhahib Al-Arba'ah*, Vol. 2, Beirut; Dar Al-Fikr, T.Tp.